



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

LAMBANG/LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
AMERTA DAYAN GUNUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Mengingat : bahwa dengan telah terbentuknya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung maka untuk menunjukkan identitas yang mencerminkan karakteristik Perusahaan serta melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lambang/logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 22,

Tambaran Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAMBANG/LOGO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMERTA
DAYAN GUNUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
3. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara untuk kepentingan dan tujuan Perumda PDAM serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Amerta Dayan Gunung Kabupaten Lombok Utara yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
5. Lambang/logo merupakan suatu gambar atau sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk dan hal lainnya.

BAB II
BENTUK, ISI, TULISAN LAMBANG/LOGO

Pasal 2

- (1) Bentuk Lambang/Logo adalah tetesan air berwarna emas.
- (2) Isi Lambang/Logo Perumda Air Minum Amnerta Dayan Gunung sebagai berikut :
 - a. gunung rinjani;
 - b. sebuah atap mesjid kuno bayan;
 - c. sebuah wadah;
 - d. sebuah garis berbentuk oval berwarna emas; dan
 - e. sebuah inti air berwarna biru.
- (3) Pada bagian bawah/logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tulisan " PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMERTA DAYAN GUNUNG".
- (4) Visualisasi lambang/logo sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

K